

## **PERUBAHAN KETIGA PEMBENTUKAN SATGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)**

**2017**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 24/HK.03.1-Kpt/62/Prov/XI/2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PEMBENTUKAN SATGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017**

**ABSTRAK :** bahwa untuk kelancaran dalam proses pembuatan laporan yang disampaikan dari masing-masing bagian dan KPU Kabupaten/Kota terkait SPIP, maka perlu dilakukan perubahan personil Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); bahwa perubahan personil Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

#### **Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No, 47, TLN RI No.4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 182); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern (SPIP); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**Dalam Keputusan KPU Nomor : 24/HK.03.1-Kpt/62/Prov/VIII/2017 diatur tentang  
Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Komisi Pemilihan  
Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017.**

**CATATAN :** - Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 14 November 2017.